



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Bkl

Bismilahiromanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1125/Pdt.G/2019/PA.Bkl tertanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Jakarta Utara, dan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 24 Juli 2017;
2. Bahwa setelah proses akad nikah Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya



suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak/keturunan, bernama Anak I, umur 15 bulan, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terbilang rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - Karena sikap Termohon yang tidak bisa diatur, tidak taat kepada perintah dan nasehat Pemohon, apabila dinasehati Termohon marah, bahkan melawan dan membangkang kepada Pemohon serta Termohon lebih banyak mengatur kepada Pemohon. Dan sekarang Termohon selalu mendesak agar Pemohon segera menceraikan Termohon;
4. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, sejak awal tahun 2019, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya. Dan kini Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon sendiri dan selama itu juga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar mau mengubah sikapnya tersebut namun Termohon tetap tidak bisa berubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 24 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota Jakarta Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor , tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukolilo Barat,



Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang tidak bisa diatur, tidak taat kepada perintah dan nasihat Pemohon, apabila dinasihati Termohon marah, bahkan melawan dan membangkang kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon di suruh shalat tidak mau dan juga Termohon tidak taat kepada perintah dan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan memberikan nasihat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-



Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2, ternyata Pemohon telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan permohonan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan 2 orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0906/130/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 (bukti P.1);



Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dan ketidakdatangannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang memberi keterangan dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon di suruh shalat tidak mau dan juga Termohon tidak taat kepada perintah dan nasihat Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama 8 bulan ternyata Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, lagi pula Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah



sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan tanggal 25 Safar 1441 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Zainuri Jali, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Moh Hosen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

ttd



Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Moh Hosen, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 395.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)